



PUTUSAN

Nomor 1634/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Kepaksan RT 004 RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(KUASA HUKUM PENGGUGAT)** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "xxxxx xxxxx & Partners" yang beralamat di KOTA SERANG, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.250/SKK/FRP/V/2023 tertanggal 21 Mei 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1634/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami dan istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Ahad tanggal 09 Agustus 2015 bertepatan dengan 24 Syawal 1436 H, yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtayasa xxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/35/VIII/2015 ;
2. Bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan awal untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* ;
3. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami isteri ( Ba'da Dhukul ), namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa setelah menikah, tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah adik Tergugat ( xxxxxxxx ) sampai 4 bulan lebih, kemudian Penggugat membangun rumah yang sekarang di tempati Tergugat beralamat di kp. Kepaksan Rt 004/001 ( masih satu desa dengan alamat rumah orang tua Penggugat atau pun rumah adik ipar );
5. Bahwa perlu penggugat ceritakan kronologi pernikahan seperti apa yang dialami oleh Penggugat, sebagai berikut :
  - 5.1. bahwa sebelum menikah, Penggugat telah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia sejak 2006, telah berkali-kali kontrak baik itu di Malaysia, maupun Timur Tengah ( Oman )
  - 5.2. bahwa sewaktu masih bekerja di Oman, ada chatting dengan Tergugat ( sebelum menikah ), dan Tergugat pada waktu itu menyuruh pulang saja, dan dia berjanji akan menjadi suami yang bertanggungjawab menafkahi sehingga Penggugat tidak perlu bekerja jauh di luar negeri.
  - 5.3. bahwa pada awalnya Penggugat kurang percaya ucapan atau janji Tergugat tersebut, namun Ketika sudah pulang dari Oman, Tergugat telah dekat dengan keluarga dan keluarga bisa meyakinkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



Penggugat bahwa tergugat sosok yang bertanggungjawab, yang katanya sudah bekerja pula ;

- 5.4. Bahwa setelah menikah ternyata Tergugat tidak bekerja lagi ;
- 5.5. Bahwa dikarenakan setelah 4 bulan Tergugat tidak bekerja, dan sepertinya Tergugat enggan atau malas untuk mencari kerja, maka Penggugat mengatakan untuk bekerja kembali sebagai TKW. Pada waktu itu Penggugat hanya menguji apakah Tergugat masih ingat akan janjinya, agar Penggugat tidak perlu bekerja di luar negeri, dan biarlah Tergugat yang akan memenuhi kewajibannya. Bahwa kemudian justru Tergugatlah yang mengarahkan untuk bekerja di Hongkong, Tergugat yang mengatur keberangkatan ke Hongkong termasuk mengambil fee nya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) dari perusahaan ;
- 5.6. Bahwa selama pernikahan 4 bulan tersebut, keretakan rumah tangga sudah terjadi, dimana Tergugat mempunyai sikap yang tidak romantis layaknya suami isteri, sering bertengkar karena tergugat kerjanya hanya main HP saja, dan nafkah batin dilakukan seolah-olah terpaksa, juga sering bertengkar masalah ekonomi karena tergugat terlihat enggan berusaha bekerja ;
- 5.7. Bahwa setelah bekerja Hongkong, Penggugat menitipkan ATM yang isi nya nominal sekitar Rp. 3 juta, yang mana tidak dipakai kecuali ada kebutuhan orang tua Penggugat yang mendesak, namun ternyata dipakai Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa yang paling menyakitkan baru satu bulan Penggugat bekerja di Hongkong, menurut informasi yang Penggugat dengar, Tergugat punya perempuan lain dan sering belanja dengan perempuan tersebut. Akhirnya karena peristiwa ini terjadi keributan via telpon, Penggugat minta cerai dan Tergugat minta maaf namun tidak mengakui itu selingkuhannya, hanya berteman saja menurutnya ;
- 5.8. Bahwa pernah juga Penggugat menitipkan kepada Tergugat 1 buah kalung emas putih dan 1 buah kalung emas dari Arab ( hasil kerja sebelumnya ), namun ini juga dijual dan dipakai uangnya tanpa

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



memberitahu Penggugat sebelumnya, dan ketika ditanyakan, tergugat bilang akan ganti namun sampai sekarang tidak pernah diganti ;

5.9. Bahwa karena melihat gelagat Tergugat seperti itu maka Penggugat tidak mengirim uang, dan sengaja disimpan/ditabung selama 1 tahun setengah. Kemudian terkumpulah uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah ) dimana uang tersebut untuk membeli tanah dan membuat pondasi ;

5.10. Bahwa setelah itu Penggugat mengirim uang Rp. 7.000.000,-/bulan (tujuh juta rupiah perbulan ) selama 20 bulanan, sehingga jadilah rumah sekarang yang telah di plester dan di keramik berikut dengan segala isinya ;

5.11. Bahwa yang paling Penggugat tidak terima yaitu Sikap Tergugat yang malas untuk bekerja, atau melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, ditambah lagi kelakuan Tergugat yang tidak menyadari dirinya, seharusnya jika tidak bekerja setidaknya melakukan perbuatan yang baik kepada Penggugat. Bahwa faktanya malah Tergugat melakukan Tindakan yang menyakitkan hati Penggugat yaitu dengan mengupload mantan pacarnya di facebook. Keadaan ini seolah-olah Penggugat merasa hanya dimanfaatkan saja oleh Tergugat, tetapi hati Tergugat untuk perempuan lain, tidak untuk Penggugat ;

5.12. Bahwa keadaan atau peristiwa memanfaatkan Penggugat juga terjadi Ketika Tergugat menjual motor Penggugat ( hasil kerja sebelum menikah ) tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk membeli motor adiknya Tergugat dengan alasan motor penggugat sudah rusak, akhirnya Penggugat karena kasian Tergugat tidak ada motor maka dibeli lah motor dari adik Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- . bahwa belakangan hari Penggugat baru mengetahui bahwa motor penggugat yang lama adalah tidak rusak tetapi telah dijual Tergugat, kemudian Tergugat merayu untuk membeli motor dari adiknya tersebut ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.13. Bahwa pernah suatu Ketika Tergugat minta uang, namun Penggugat mengirimkan uang lewat saudara Penggugat. Disitulah Tergugat marah dan terjadi keributan sekitar Desember 2021, pertengkaran itu begitu hebat sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak kontak lagi lewat telpon dan Penggugat berhenti mengirim uang kepada Tergugat. Sejak saat itu, tidak ada lagi perasaan cinta penggugat terhadap Tergugat ;

6. Bahwa setelah menikah ( tahun 2015 ), kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hanya dijalani atau bertahan beberapa bulan saja . Bahwa dengan adanya fakta tersebut, maka jelas alasan PENGGUGAT untuk mengajukan

GUGAT CERAI TELAH TERPENUHI sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 jo. pasal 116 Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

7. Bahwa atas dasar keadaan-keadaan yang dialami PENGGUGAT selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, PENGGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan TERGUGAT, karena apa yang diharapkan PENGGUGAT untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

#### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

*Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.250/SKK/FRP/V/2023 tertanggal 21 Mei 2023, kemudian telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Fotokopi Berita Acara Penyempahan sebagai Advokat;

Bahwa di samping itu kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tirtayasa xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor 392/35/VIII/2015 Tanggal 09 Agustus 2015, bukti

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di Kampung Kepaksan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat malas untuk mencari kerja, sehingga Penggugat bekerja kembali sebagai TKW dan Penggugat sering bertengkar karena tergugat kerjanya hanya main HP saja tidak cukup menafkahi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat menjual motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun terakhir;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kp. Margiyasa Rt.09 Rw.02 xxxx xxxxxx kecamatan Tirtayasa xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 dan selama pernikahan belum dikaruniai anak.
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di Kampung Kepaksan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat malas untuk mencari kerja, sehingga Penggugat bekerja kembali sebagai TKW dan Penggugat sering bertengkar karena tergugat kerjanya hanya main HP saja tidak cukup menafkahi kebutuhan rumah tangga ;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun terakhir;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat ;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**) telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang No.250/SKK/FRP/V/2023 tertanggal 21 Mei 2023, kemudian telah menyerahkan Asli Surat Kuasa dan Fotokopi Kartu Tanda Advokat serta Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana yang telah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195000,00 ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Intan Yani Astira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Abd. Hamid**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Mufidatul Hasanah, SH, MH**

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Intan Yani Astira, S.H.**

## Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.**

## Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1634/Pdt.G/2023/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)